



WALIKOTA KUPANG

PENGUMUMAN

Nomor : BKD.810/ 3056 /B/XII/2009

Dari : Walikota Kupang di Kupang.

Kepada : Para Peserta Test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang Tahun 2009.

Tanggal : 30 Desember 2009

Isi : Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.810/3055/B/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan peserta Ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2009 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta test yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang adalah seperti pada Lampiran Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.810/ 3055 /B/XII/2009.
2. Peserta test sebagaimana tersebut pada point 1 wajib melaporkan diri pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang mulai tanggal 4 s/d 6 Januari 2010 guna melengkapi bahan-bahan untuk usul pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada point 2 terdapat peserta test yang tidak melaporkan diri / melengkapi bahan-bahan untuk usul pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur / mengundurkan diri.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA KUPANG

ttd

Drs. DANIEL ADOE